



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, menyatakan Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti;

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara Terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submossion yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
7. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Pasal 2

Maksud didelegasikannya Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP adalah:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan berusaha;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang berusaha yang cepat, efektif dan transparan,
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya Perizinan Berusaha kepada DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Perizinan Berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, diberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - c. pencabutan dokumen Perizinan Berusaha.

- (4) Rincian Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),
 - b. Persetujuan Lingkungan, dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (5) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud Ayat 4 huruf a diterbitkan melalui OSS meliputi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
- (6) KKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 huruf d diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR yang telah terintegrasi dengan Sistem OSS.
- (7) PKKPR untuk Kegiatan Berusaha diberikan dalam hal Rencana Lokasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum tersedia RDTR atau RDTR yang tersedia belum terintegrasi dalam sistem OSS.
- (8) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 huruf b diterbitkan melalui OSS.
- (9) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL, persetujuan lingkungan diberikan melalui Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal atau Verifikasi atas UKL-UPL.
- (10) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf h menjadi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha.
- (11) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud Ayat 4 huruf c diterbitkan melalui Sistem Bangunan Gedung.

- (12) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan terdiri atas sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (13) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (14) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Bangunan Gedung.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan Pelayanan,
 - b. pengelolaan Pengaduan Masyarakat,
 - c. pengelolaan Informasi,
 - d. penyuluhan Kepada Masyarakat,
 - e. pelayanan Konsultasi: dan
 - f. pendampingan Hukum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan Berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan Bergerak.
- (4) Pelayanan Berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia, atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan Pelayanan Berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pelayanan Berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP,
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat, dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
- menerima dan memberikan tanda terima;
 - memeriksa kelengkapan dokumen;
 - mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - menelaah dan menanggapi;
 - menatausahakan;
 - melaporkan hasil; dan
 - memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 12

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait Pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- menerima permintaan layanan informasi; dan
 - menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 14

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi antara lain:
- profil kelembagaan perangkat daerah,
 - standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah, dan
 - penilaian kinerja PTSP.

- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan: dan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis secara periodik.

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. Konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. Pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 17

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan DPMPTSP.

BAB IV PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 18

- (1) DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati di daerah Kepala Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan,
 - b. rencana dan realisasi investasi: dan
 - c. kendala dan solusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Bab V Pasal 19 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 18 mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 51

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

RINCIAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
 BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SEKTOR	NO	JENIS PERIZINAN
PERDAGANGAN	1	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
	3	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	4	Izin Usaha Industri (IUI)
	5	Izin Usaha Toko Swalayan
	6	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan C
	7	Izin Koperasi Simpan Pinjam
KESEHATAN	8	Izin Mendirikan Rumah Sakit
	9	Izin Operasional Rumah Sakit
	10	Izin Klinik
	11	Izin Laboratorium Klinik
	12	Izin Optikal
	13	Izin Apotek
	14	Izin Toko Obat
	15	Izin Toko Alat Kesehatan
	16	Izin Pengobatan Tradisional
	17	Izin Usaha Depot Air Minum
	18	Izin Praktik Dokter Umum
	19	Izin Praktik Dokter Gigi
	20	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
	21	Izin Praktik Dokter Spesialis
	22	Izin Praktik Bidan
	23	Izin Praktik Perawat
	24	Izin Tukang Gigi
	25	Izin Operasional Puskesmas
	26	Izin Praktik Apoteker (SIPA)
	27	Izin Sanitasi Rumah Makan/Restauran/Cafe/Kedai Kopi
	28	Izin Sanitasi Hotel
	29	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
	30	Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
	31	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
	32	Izin Praktik Fisioterapis
	33	Izin Praktik Tenaga Gizi
	34	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
	35	Izin Praktik Perekam Medik
	36	Izin Praktik Elektromedis
	37	Izin Praktik Radiografer
	38	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium

	39	Sertifikat Sanitasi Total Berbasis
	40	Izin Praktek Kesehatan Masyarakat
PENDIDIKAN	41	Izin Pendidikan Dasar Yang diselenggarakan Masyarakat
	42	Izin Pendidikan Anak Usia Dini Yang diselenggarakan Masyarakat
	43	Izin Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat
	44	Izin Riset dan Penelitian
PERTANIAN	45	Izin Usaha Pembibitan dan Budidaya Peternakan
PETERNAKAN	46	Izin Praktik Dokter Hewan
PERKEBUNAN	47	Izin Klinik Hewan
	48	Izin Rumah Potong Hewan (RPH)
	49	Izin Usaha Depo atau Toko Obat Hewan
	50	Izin Usaha Toko Pakan Ternak
	51	Izin Penggunaan dan Pengolahan Sarang Burung Walet (SBW)
	52	Izin Usaha Pertanian
	53	Izin Usaha Perkebunan
PERHUBUNGAN	54	Perizinan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
	55	Izin Trayek
	56	Izin Usaha Pengangkutan
	57	Izin Usaha Angkutan Laut
	58	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
	59	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
	60	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Reklame
	61	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Menara Telekomunikasi
	62	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
	63	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
PARIWISATA	64	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
LINGKUNGAN HIDUP	65	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
KOMINFO	66	Surat Izin Penyelenggaraan Reklame
KETENAGAKERJAAN	67	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
PERIKANAN	68	Izin Usaha Perikanan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MUHAMMAD ADIL